



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 209/Pid.B/2021/PN.Bko

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan secara tele conference sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Edi Suherais Magi Als Edi Grabas Bin Jinul (Alm).;
2. Tempat lahir : Padang Ninyur;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/07 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Sei Tebal Desa Tuo Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan 5 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri perkara nya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 209/Pid.B/2021/PN Bko tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.B/2021/PN Bko tanggal 15 Desember 2021, tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDI SUHERAIS MAGI Als EDI GRABAS Bin JINUL (Alm) secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "orang yang melakukan, Menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang", diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EDI SUHERAIS MAGI Als EDI GRABAS Bin JINUL (Alm) dengan pidana penjara selama 3 tahun dan enam bulan dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar bukti pengambilan uang dari korban yang ditanda tangani oleh pelaku (Edi Suherais Magi Als Edi Grabas Bin Jinul (Alm).  
(barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ARI SAPUTRA Bin SALIM)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Bko



Bahwa terdakwa EDI SUHERAIS MAGI Als EDI GRABAS Bin JINUL (Alm) pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar jam 10.00 wib tepatnya, atau setidaknya sekitar bulan September 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di gudang kopi milik saksi ARI SAPUTRA Bin SALIM di Dusun Sei Tebal Desa Nilo Dingin Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko *"Sebagai orang yang melakukan, Menyuruh melakukan atau turut melakukan, Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang"* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Mei 2021 terdakwa meminta uang dengan jumlah Rp.68.000.000,-(Enam puluh delapan juta rupiah) kepada saksi INDAH yang merupakan istri dari saksi ARI sebagai uang yang dipergunakan untuk membeli kopi, namun ternyata terdakwa hanya mengirimkan kopi kepada saksi ARI senilai Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa bersama dengan saksi HELI yang merupakan istri terdakwa datang kembali ke gudang kopi milik saksi ARI (Korban) yang berada di Dusun Sei Tebal Desa Nilo Dingin dan bertemu langsung dengan saksi ARI dan saksi INDAH, kemudian terdakwa bersama dengan saksi HELI berkata kepada saksi ARI "UANG YANG LIMA PULUH KEMARIN KURANG, SEDANGKAN KOPI INI BANYAK, KOPI DARI PUCUK" lalu saksi ARI menjawab "BERAPA BANYAK KOPI YANG NAK MASUK" kemudian terdakwa menjawab "KOPI ITU LEBIH KURANG SEPULUH TON, BARANG ITU BAGUS DAN NAK AKU ANTAR HARI INILAH", kemudian saksi HELI ikut meyakinkan dengan mengatakan "KAMI ITU MAU SERIUS, BEDA SAMO ORANG LAIN KALAU KAMU MEGANG KAMI, NDAK MUNGKIN DEK BERADIK SALING TIPU, PASTI KITO DUO BAE DI SUNGAI TEBAL PASTI BISO NGUASO NDAK PERLU BANYAK ORANG", kemudian karena sudah merasa yakin dengan ucapan terdakwa dan saksi HELI kemudian saksi INDAH langsung masuk kedalam kamar tidur untuk mengambil uang dengan jumlah Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), kemudian saksi INDAH

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Bko



letakkan uang sejumlah Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tersebut diatas meja yang juga dilihat langsung oleh saksi INDRA dan saksi NASIRIN dengan jarak kurang lebih hanya 3 (Tiga) meter, kemudian uang sejumlah Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tersebut diserahkan oleh saksi INDAH kepada terdakwa, kemudian saksi INDAH langsung mencatat dalam pembukuan yang biasa digunakan sebagai pembukuan keuangan dengan menulis jumlah uang Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) beserta tanggal pengambilan 07 September 2021 dan saksi ARI juga meminta tanda tangan terdakwa dan langsung ditandatangani oleh terdakwa dalam pembukuan yang ditulis saksi ARI tersebut, kemudian setelah diterima oleh terdakwa kemudian terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) untuk membeli kopi tersebut kepada saksi HELI dan langsung dimasukkan kedalam tas sandang berwarna hitam milik saksi HELI, lalu terdakwa bersama saksi HELI langsung pergi dari gudang kopi milik saksi ARI.

- Bahwa kemudian sampai pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 terdakwa belum juga mengantarkan kopi kepada saksi ARI, kemudian saksi ARI mendapat informasi bahwa di daerah Melingkung tempat terdakwa akan membeli kopi tersebut tidak terdapat kopi, kemudian terdakwa telah meninggalkan rumahnya serta tidak dapat dihubungi oleh saksi ARI, sehingga saksi ARI melaporkan terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira jam 11.00 wib ke Polsek Lembah Masurai.
- Bahwa kemudian Pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira jam 16.45 wib Kanit Reskrim Polsek Lembah Masurai AIPDA ADI mendapatkan informasi dari IPDA ANDI yang merupakan Anggota Densus 88 Anti Teror Mabes Polri bahwa terdakwa EDI SUHERAIS MAGI berada di Kabupaten Tegal, kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 wib Kapolsek Lembah Masurai beserta saksi NGADIYANTO berangkat dari Bangko menuju ke Kabupaten Tegal, kemudian pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira jam 02.00 wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada dirumah kontrakan terdakwa di Kabupaten Tegal Kota Provinsi Jawa Tengah, setelah ditangkap dan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa bahwa uang dengan jumlah Rp.250.000.000,-(du ratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan saksi ARI untuk membeli kopi tersebut telah terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa pribadi berupa membayar hutang milik

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, digunakan terdakwa sebagai modal koperasi dengan nama KSP LD Mandiri yang ada di Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, serta untuk biaya pengobatan saksi HELI, bahwa terdakwa tidak memberikan kopi kepada saksi ARI karena uang tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa. kemudian terdakwa dibawa kembali lagi ke Bangko guna dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa EDI SUHERAIS MAGI tersebut saksi ARI mengalami kerugian materil dengan jumlah Rp.250.000.000,-(du ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau Kedua:

Bahwa terdakwa EDI SUHERAIS MAGI Als EDI GRABAS Bin JINUL (Alm) pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar jam 10.00 wib tepatnya, atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di gudang kopi milik saksi ARI SAPUTRA Bin SALIM di Dusun Sei Tebal Desa Nilo Dingin Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko *"Sebagai orang yang melakukan, Menyuruh melakukan atau turut melakukan, Dengan sengaja dan secara melawan hukum memimilki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Mei 2021 terdakwa meminta uang dengan jumlah Rp.68.000.000,-(Enam puluh delapan juta rupiah) kepada saksi INDAH yang merupakan istri dari saksi ARI sebagai uang yang dipergunakan untuk membeli kopi, namun ternyata terdakwa hanya mengirimkan kopi kepada saksi ARI senilai Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa bersama dengan saksi HELI yang merupakan istri terdakwa datang kembali ke gudang kopi milik saksi ARI (Korban) yang berada di Dusun Sei Tebal Desa Nilo Dingin dan bertemu langsung dengan saksi ARI dan saksi INDAH, kemudian terdakwa bersama dengan saksi HELI berkata kepada saksi ARI "UANG YANG LIMA PULUH

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Bko





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEMARIN KURANG, SEDANGKAN KOPI INI BANYAK, KOPI DARI PUCUK” lalu saksi ARI menjawab ”BERAPA BANYAK KOPI YANG NAK MASUK” kemudian terdakwa menjawab ”KOPI ITU LEBIH KURANG SEPULUH TON, BARANG ITU BAGUS DAN NAK AKU ANTAR HARI INILAH”, kemudian saksi HELI ikut meyakinkan dengan mengatakan ”KAMI ITU MAU SERIUS, BEDA SAMO ORANG LAIN KALAU KAMU MEGANG KAMI, NDAK MUNGKIN DEK BERADIK SALING TIPU, PASTI KITO DUO BAE DI SUNGAI TEBAL PASTI BISO NGUASO NDAK PERLU BANYAK ORANG”, kemudian karena sudah merasa yakin dengan ucapan terdakwa dan saksi HELI kemudian saksi INDAH langsung masuk kedalam kamar tidur untuk mengambil uang dengan jumlah Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), kemudian saksi INDAH letakkan uang sejumlah Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tersebut diatas meja yang juga dilihat langsung oleh saksi INDRA dan saksi NASIRIN dengan jarak kurang lebih hanya 3 (Tiga) meter, kemudian uang sejumlah Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tersebut diserahkan oleh saksi INDAH kepada terdakwa, kemudian saksi INDAH langsung mencatat dalam pembukuan yang biasa digunakan sebagai pembukuan keuangan dengan menulis jumlah uang Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) beserta tanggal pengambilan 07 September 2021 dan saksi ARI juga meminta tanda tangan terdakwa dan langsung ditandatangani oleh terdakwa dalam pembukuan yang ditulis saksi ARI tersebut, kemudian setelah diterima oleh terdakwa kemudian terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) untuk membeli kopi tersebut kepada saksi HELI dan langsung dimasukkan kedalam tas sandang berwarna hitam milik saksi HELI, lalu terdakwa bersama saksi HELI langsung pergi dari gudang kopi milik saksi ARI.

- Bahwa kemudian sampai pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 terdakwa belum juga mengantarkan kopi kepada saksi ARI, kemudian saksi ARI mendapat informasi bahwa di daerah Melingkung tempat terdakwa akan membeli kopi tersebut tidak terdapat kopi, kemudian terdakwa telah meninggalkan rumahnya serta tidak dapat dihubungi oleh saksi ARI, sehingga saksi ARI melaporkan terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira jam 11.00 wib ke Polsek Lembah Masurai.
- Bahwa kemudian Pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira jam 16.45 wib Kanit Reskrim Polsek Lembah Masurai AIPDA ADI

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari IPDA ANDI yang merupakan Anggota Densus 88 Anti Teror Mabes Polri bahwa terdakwa EDI SUHERAIS MAGI berada di Kabupaten Tegal, kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 wib Kapolsek Lembah Masurai beserta saksi NGADIYANTO berangkat dari Bangko menuju ke Kabupaten Tegal, kemudian pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira jam 02.00 wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di rumah kontrakan terdakwa di Kabupaten Tegal Kota Provinsi Jawa Tengah, setelah ditangkap dan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa bahwa uang dengan jumlah Rp.250.000.000,-(du ratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan saksi ARI untuk membeli kopi tersebut telah terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa pribadi berupa membayar hutang milik terdakwa, digunakan terdakwa sebagai modal koperasi dengan nama KSP LD Mandiri yang ada di Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, serta untuk biaya pengobatan saksi HELI, bahwa terdakwa tidak memberikan kopi kepada saksi ARI karena uang tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa. kemudian terdakwa dibawa kembali lagi ke Bangko guna dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa EDI SUHERAIS MAGI tersebut saksi ARI mengalami kerugian materil dengan jumlah Rp.250.000.000,-(du ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak berkeberatan dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ari Saputra Bin Salim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan telah menjadi korban penipuan dan atau pengelapan yang dilakukan Terdakwa;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 10.00 wib, bertempat di gudang kopi milik saksi di Dusun Sei Tebal Desa Nilo Dingin Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa bersama dengan isterinya yaitu saksi Heli Juliarti als Mak Lion Binti Firdaus datang ke gudang kopi milik saksi yang berada di Dusun Sei Tebal Desa Nilo Dingin dan bertemu langsung dengan saksi dan saksi Indah Sari Riski Binti Albert, dan saat itu Terdakwal mengatakan "uang yang lima puluh kemarin kurang, sedangkan kopi ini banyak, kopi dari pucuk";. Kemudian saksi menanyakan "berapa banyak kopi yang nak masuk" lalu dijawab Terdakwa "kopi itu lebih kurang sepuluh ton, barang itu bagus dan nak aku antar hari inilah", saat itu saksi Heli Juliarti als Mak Lion Binti Firdaus ikut meyakinkan dengan mengatakan "kami itu mau serius, beda samo orang lain kalau kamu megang kami, ndak mungkin dek beradik saling tipu, pasti kito duo bae di sungai tebal pasti biso nguaso ndak perlu banyak orang"; selanjutnya karena sudah merasa yakin dengan ucapan Terdakwa lalu saksi Indah Sari Riski Binti Albert langsung masuk kedalam kamar tidur mengambil uang untuk diserahkan ke Terdakwa;
- Bahwa saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah); kepada Terdakwa dengan meletakkannya terlebih dahulu di atas meja;
- Bahwa pada saat penyerahan uang tersebut disaksikan oleh saksi Indah Sari Riski Binti Albert dan saksi Nasirin als Sirin Bin Amirsan yang melihat langsung dengan jarak kurang lebih hanya 3 (Tiga) meter;
- Bahwa kemudian saksi langsung mencatat dalam pembukuan yang biasa digunakan dengan menulis jumlah uang beserta tanggal pengambilan 07 September 2021 lalu meminta tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menerima uang tersebut dan menyerahkannya kepada saksi Heli Juliarti als Mak Lion Binti Firdaus lalu saksi Heli Juliarti als Mak Lion Binti Firdaus langsung memasukkannya ke dalam tas sandang berwarna hitam yang dibawanya kemudian langsung pergi dari gudang kopi saksi;
- Bahwa Pemilik uang tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa tujuan saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa adalah untuk pembelian kopi;
- Bahwa sebelumnya pada bulan Mei 2021 saksi Indah Sari Riski Binti Albert ada menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan jumlah Rp.68.000.000,-(Enam puluh delapan juta rupiah) untuk membeli kopi;
- Bahwa dari uang sejumlah Rp.68.000.000 (Enam puluh delapan juta rupiah) tersebut Terdakwa hanya memberikan kopi senilai Rp.18.000.000,-(delapan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Bko





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah), sehingga masih terdapat sisa uang untuk membeli kopi sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan membujuk saksi untuk membeli kopi kepada Terdakwa sehingga saksi menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa akan tetapi kopi yang dijanjikan tidak ada saksi terima;
  - Bahwa setelah mendapat informasi bahwa di Melingkung tempat Terdakwa akan membeli kopi tersebut tidak terdapat kopi, lalu saksi mencoba menghubungi Terdakwa tetapi ternyata keduanya telah meninggalkan rumah serta tidak dapat dihubungi sehingga saksi melaporkan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 11.00 wib ke Polsek Lembah Masurai;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa membawa uang tersebut tetapi pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 wib saksi mendengar bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di rumah kontrakan Terdakwa di Kabupaten Tegal Kota Provinsi Jawa Tengah;
  - Bahwa dari keterangan Terdakwa, uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi berupa membayar hutang dan digunakan sebagai modal koperasi dengan nama KSP LD Mandiri yang ada di Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, serta untuk biaya pengobatan Terdakwa;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - Bahwa, uang sejumlah Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut belum ada yang kembali kepada saksi;
  - Bahwa belum ada upaya damai antara saksi dan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin menggunakan uang tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan saksi tersebut karena menurut Terdakwa saksi Heli Juliarti als Mak Lion Binti Firdaus tidak ikut ke gudang milik saksi Ari Saputra Bin Salim di Dusun Sei Tebal Desa Nilo Dingin Kec. Lembah Masurai Kab. Merangin pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 10.00 wib karena pada saat itu saksi Heli Juliarti als Mak Lion Binti Firdaus sedang berada di rumah;
2. Saksi Nasirin als Sirin Bin Amirsan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan telah terjadi peristiwa penipuan dan atau pengelapan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 10.00 wib, bertempat di gudang kopi milik saksi Ari Saputra Bin Salim di Dusun Sei Tebal Desa Nilo Dingin Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa bersama dengan isterinya yaitu saksi Heli Juliarti als Mak Lion Binti Firdaus datang ke gudang kopi milik saksi Ari Saputra Bin Salim yang berada di Dusun Sei Tebal Desa Nilo Dingin, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Ari "uang yang lima puluh kemarin kurang, sedangkan kopi ini banyak, kopi dari pucuk";
- Bahwa kemudian Terdakwa meyakinkan saksi Ari Saputra Bin Salim dengan mengatakan "kami itu mau serius, beda samo orang lain kalau kamu megang kami, ndak mungkin dek beradik saling tipu, pasti kito duo bae di sungai tebal pasti biso nguaso ndak perlu banyak orang";
- Bahwa selanjutnya karena sudah merasa yakin dengan ucapan Terdakwa lalu saksi Indah Sari Riski Binti Albert yang merupakan isteri dari saksi Ari Saputra Bin Salim langsung masuk kedalam kamar tidur dan mengambil uang untuk diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa mengetahui saksi Ari Saputra Bin Salim menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) kepada Terdakwa dengan meletakkannya terlebih dahulu di atas meja;
- Bahwa saksi dan saksi Indah Sari Riski Binti Albert melihat langsung penyerahan uang sejumlah Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan jarak kurang lebih hanya 3 (Tiga) meter;
- Bahwa kemudian saksi Ari Saputra Bin Salim langsung mencatat dalam pembukuan yang biasa digunakan dengan menulis jumlah uang beserta tanggal pengambilan 07 September 2021 lalu meminta tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menerima sejumlah uang tersebut dan selanjutnya menyerahkannya sejumlah uang tersebut kepada saksi Heli Juliarti als Mak Lion Binti Firdaus lalu saksi Heli Juliarti als Mak Lion Binti Firdaus langsung memasukkannya ke dalam tas sandang berwarna hitam yang dibawanya kemudian langsung pergi dari gudang kopi saksi Ari Saputra Bin Salim dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pemilik uang tersebut adalah saksi Ari Saputra Bin Salim;
  - Bahwa saksi mengetahui tujuan saksi Ari Saputra Bin Salim menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa adalah untuk pembelian kopi;
  - Bahwa saksi mengetahui tentang kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 17.00 wib saksi Ari Saputra Bin Salim ada menelpon saksi dan berkata "Rusak Kali Aku ini, EDI Kabur" kemudian saksi jawab "Tau Dari Mana Kalau EDI Kabur" dan dijawab saksi Ari Saputra Bin Salim "Ini dari WA nya bahwa EDI Ndak Bisa Kemari Lagi";
  - Bahwa saksi mengetahui cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan membujuk saksi Ari Saputra Bin Salim untuk membeli kopi kepada Terdakwa sehingga menyerahkan sejumlah uang akan tetapi kopi yang dijanjikan tidak ada diterima oleh saksi Ari;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa membawa uang milik saksi Ari tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap saksi Ari Saputra Bin Salim tersebut, saksi Ari Saputra Bin Salim mengalami kerugian sejumlah Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan saksi tersebut karena menurut Terdakwa saksi Heli Juliarti als Mak Lion Binti Firdaus tidak ikut ke gudang milik saksi Ari Saputra Bin Salim di Dusun Sei Tebal Desa Nilo Dingin Kec. Lembah Masurai Kab. Merangin pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 10.00 wib karena pada saat itu saksi Heli Juliarti als Mak Lion Binti Firdaus sedang berada di rumah;
3. Saksi Indah Sari Riski Binti Albert dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan telah terjadi peristiwa penipuan dan atau pengelapan;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 10.00 wib, bertempat di gudang kopi milik saksi di Dusun Sei Tebal Desa Nilo Dingin Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa bersama dengan isterinya yaitu saksi Heli Juliarti als Mak Lion Binti Firdaus ke gudang kopi milik suami saksi yaitu saksi Ari Saputra Bin Salim yang berada di Dusun Sei Tebal Desa Nilo Dingin dan bertemu langsung dengan saya dan saksi Ari Saputra Bin Salim, saat itu terdakwa mengatakan "uang yang lima puluh kemarin kurang, sedangkan kopi ini banyak, kopi dari pucuk";
- Bahwa kemudian saksi Ari Saputra Bin Salim menanyakan "berapa banyak kopi yang nak masuk" lalu dijawab Terdakwa "kopi itu lebih kurang sepuluh ton, barang itu bagus dan nak aku antar hari inilah", saat itu saksi Heli Juliarti ikut meyakinkan dengan mengatakan "kami itu mau serius, beda samo orang lain kalau kamu megang kami, ndak mungkin dek beradik saling tipu, pasti kito duo bae di sungai tebal pasti biso nguaso ndak perlu banyak orang";
- Bahwa selanjutnya karena sudah merasa yakin dengan ucapan Terdakwa tersebut lalu saksi langsung masuk kedalam kamar tidur mengambil uang untuk diserahkan ke Terdakwa dan saksi Heli Juliarti yang merupakan istri dari Terdakwa;
- Bawha uang yang diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah); dengan meletakkannya terlebih dahulu di atas meja;
- Bahwa pada saat penyerahan uang tersebut, ada saksi dan saksi Nasirin als Sirin Bin Amirsan yang melihat langsung dengan jarak kurang lebih hanya 3 (Tiga) meter;
- Bahwa kemudian saksi Ari Saputra Bin Salim langsung mencatat dalam pembukuan yang biasa digunakan dengan menulis jumlah uang beserta tanggal pengambilan nya 07 September 2021 lalu meminta tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menerima uang tersebut dan menyerahkannya kepada saksi Heli Juliarti als Mak Lion Binti Firdaus lalu saksi Heli Juliarti als Mak Lion Binti Firdaus langsung memasukkannya ke dalam tas sandang berwarna hitam yang dibawanya kemudian langsung pergi dari gudang kopi milik saksi;
- Bahwa pemilik uang tersebut adalah saksi Ari Saputra Bin Salim;
- Bahwa tujuan saksi Ari Saputra Bin Salim menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa adalah untuk pembelian kopi;
- Bahwa sebelumnya pada bulan Mei 2021 saksi ada menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan jumlah Rp.68.000.000,-(Enam puluh delapan juta rupiah) untuk membeli kopi;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dari uang sejumlah Rp.68.000.000 (Enam puluh delapan juta rupiah) tersebut Terdakwa hanya memberikan kopi senilai Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah), sehingga masih terdapat sisa uang untuk membeli kopi sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara membujuk saksi dan saksi Ari Saputra Bin Salim untuk membeli kopi kepada Terdakwa sehingga saksi menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa akan tetapi kopi yang dijanjikan tidak ada diterima oleh saksi dan saksi Ari Saputra;
- bahwa setelah saksi Ari Saputra Bin Salim mendapat informasi bahwa di Melingkung tempat Terdakwa akan membeli kopi tersebut tidak terdapat kopi, lalu saksi Ari Saputra Bin Salim mencoba menghubungi Terdakwa tetapi ternyata keduanya telah meninggalkan rumah serta tidak dapat dihubungi sehingga saksi Ari Saputra Bin Salim pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira jam 11.00 wib ke Polsek Lembah Masurai melaporkan Terdakwa dan saksi Heli Juliarti als Mak Lion Binti Firdaus;
- bahwa saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa membawa uang tersebut tetapi pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 wib saksi mendengar bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di rumah kontrakan Terdakwa di Kabupaten Tegal Kota Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa berdasarkan dari keterangan Terdakwa, uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa berupa membayar hutang dan digunakan sebagai modal koperasi dengan nama KSP LD Mandiri yang ada di Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, serta untuk biaya pengobatan Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Ari Saputra Bin Salim mengalami kerugian sejumlah Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap sejumlah uang tersebut belum ada yang kembali;
- Bahwa belum ada upaya damai antara saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menggunakan uang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan saksi tersebut karena menurut Terdakwa saksi Heli Juliarti als Mak Lion Binti Firdaus tidak ikut ke gudang milik saksi Ari Saputra Bin Salim di Dusun Sei Tebal Desa Nilo Dingin Kec. Lembah Masurai Kab. Merangin pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 10.00 wib karena pada saat itu saksi Heli Juliarti als Mak Lion Binti Firdaus sedang berada di rumah;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Bko





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Heli Juliarti als Mak Lion Binti Firdaus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan telah terjadi peristiwa penipuan dan atau pengelapan;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 10.00 wib suami saksi yaitu Terdakwa ke gudang kopi milik saksi Ari Saputra Bin Salim yang berada di Dusun Sei Tebal Desa Nilo Dingin, disana Terdakwa menerima uang dari saksi Ari Saputra Bin Salim;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa;
  - Bahwa pemilik uang tersebut adalah saksi Ari Saputra Bin Salim;
  - Bahwa Saksi mengetahui tujuan saksi Ari Saputra Bin Salim menyerahkan uang tersebut untuk pembelian kopi;
  - Bahwa setelah Terdakwa menerima uang tersebut kemudian terdakwa mengajak saksi berangkat dari Dusun Sei Tebal pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 03.00 wib dengan tujuan ke Prov. Bengkulu Kota kemudian setelah di Bengkulu kurang lebih sekitar 1 (satu) minggu kemudian saksi dan terdakwa langsung berangkat ke Kab. Tegal Prov. Jawa Tengah;
  - Bahwa uang tersebut tidak ada dipergunakan untuk membeli kopi seperti yang dijanjikan kepada saksi Ari Saputra Bin Salim karena biji kopi tersebut tidak ada;
  - Bahwa Uang tersebut bukan untuk membeli biji kopi tetapi digunakan untuk biaya pengobatan saksi dan untuk modal usaha koperasi;
  - Bahwa peran saksi adalah ikut membantu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Ari Saputra Bin Salim mengalami kerugian yang jumlahnya saksi tidak mengetahuinya;
  - Bahwa uang tersebut belum ada yang kembali kepada saksi Ari Saputra Bin Salim;
  - Bahwa belum ada upaya damai antara Terdakwa dengan saksi Ari Saputra Bin Salim;
  - Bahwa saksi tidak ada izin terlebih dahulu kepada saksi Ari Saputra untuk menggunakan uang tersebut;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa atau di mintai keterangan sehubungan telah melakukan Tindak pidana penipuan dan atau pengelapan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 wib, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Kabupaten Tegal Kota Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh anggota polisi Polsek Lembah Masurai, sehungan tindak pidana penipuan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 10.00 wib, bertempat di gudang kopi milik saksi di Dusun Sei Tebal Desa Nilo Dingin Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa datang ke gudang kopi milik saksi Ari Saputra Bin Salim yang berada di Dusun Sei Tebal Desa Nilo Dingin dan bertemu langsung dengan saksi Ari Saputra dan saksi Indah Sari Riski Binti Albert, disana Terdakwa menerima uang dari saksi Ari Saputra Bin Salim sejumlah Rp Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa pemilik uang tersebut adalah saksi Ari Saputra Bin Salim;
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima uang tersebut ada saksi Indah Sari Riski Binti Albert dan saksi Nasirin als Sirin Bin Amirsan yang melihat langsung;
- Bahwa saksi Ari Saputra Bin Salim menyerahkan uang kepada Terdakwa tersebut untuk membeli kopi karena Terdakwa menawarkannya dan saksi Ari Saputra Bin Salim tertarik dengan tawaran Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa dan isteri Terdakwa yaitu saksi Heli Juliarti als Mak Lion Binti Firdaus langsung berangkat dari Dusun Sei Tebal pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 03.00 wib dengan tujuan ke Prov. Bengkulu Kota kemudian setelah di Bengkulu kurang lebih sekitar 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa dan saksi Heli Juliarti als Mak Lion Binti Firdaus langsung berangkat ke Kab. Tegal Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa uang tersebut tidak pergunakan untuk membeli kopi seperti yang dijanjikan kepada saksi Ari Saputra Bin Salim, karena biji kopi tersebut tidak ada;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang tersebut bukan untuk membeli biji kopi tetapi Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada petani kopi yang di Dusun Sei Tebal dengan jumlah Rp.60.000.000 (enam puluh juta) rupiah sedangkan yang Rp.40.000.000 (empat puluh juta) rupiah saya gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sempat mengganti nomor hape dan mempunyai dua nomor wa, terdakwa sempat memberikan informasi kepada saksi Ari Saputra Bin Salim sekira bulan november 2021 bahwa pada pokoknya isi percakapan WA tersebut menegaskan uang pembelian kopi terpakai dan belum bisa membeli kopi dalam waktu dekat dan uang sudah banyak terpakai untuk operasional dan nanti akan diganti Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Ari Saputra Bin Salim mengalami kerugian sejumlah Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut belum ada yang kembali kepada saksi Ari Saputra Bin Salim;
- Bahwa belum ada upaya damai antara Terdakwa dan saksi Ari Saputra Bin Salim;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menggunakan uang saksi Ari Saputra tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan nya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar bukti pengambilan uang dari korban yang ditanda tangani oleh pelaku (Edi Suherais Magi Als Edi Grabas Bin Jinul (Alm).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 wib, beralamat di rumah kontrakan Terdakwa di Kabupaten Tegal Kota Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh anggota polisi Polsek Lembah Masurai, sehungan tindak pidana penipuan;
- Bahwa benar peristiwa penipuan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 10.00 wib, bertempat di gudang kopi milik saksi di Dusun Sei Tebal Desa Nilo Dingin Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa bersama dengan isterinya yaitu saksi Heli Juliarti als Mak

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lion Binti Firdaus datang ke gudang kopi milik saksi Ari Saputra yang berada di Dusun Sei Tebal Desa Nilo Dingin dan Terdakwa bertemu langsung dengan saksi Ari Saputra dan saksi Indah Sari Riski Binti Albert, dan saat itu Terdakwa mengatakan "uang yang lima puluh kemarin kurang, sedangkan kopi ini banyak, kopi dari pucuk";. Kemudian saksi Ari Saputra menanyakan kepada Terdakwa "berapa banyak kopi yang nak masuk" lalu dijawab Terdakwa "kopi itu lebih kurang sepuluh ton, barang itu bagus dan nak aku antar hari inilah", saat itu saksi Heli Juliarti als Mak Lion Binti Firdaus ikut meyakinkan dengan mengatakan "kami itu mau serius, beda samo orang lain kalau kamu megang kami, ndak mungkin dek beradik saling tipu, pasti kito duo bae di sungai tebal pasti biso nguaso ndak perlu banyak orang"; selanjutnya karena sudah merasa yakin dengan ucapan Terdakwa lalu saksi Indah Sari Riski Binti Albert langsung masuk kedalam kamar tidur mengambil uang untuk diserahkan ke Terdakwa;

- Bahwa benar saksi Ari Saputra menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), kepada Terdakwa dengan meletakkannya terlebih dahulu di atas meja;
- Bahwa benar pada saat penyerahan uang dari saksi Ari Saputra kepada Terdakwa tersebut disaksikan oleh saksi Indah Sari Riski Binti Albert dan saksi Nasirin als Sirin Bin Amirsan yang melihat langsung dengan jarak kurang lebih hanya 3 (Tiga) meter;
- Bahwa benar kemudian saksi Ari Saputra langsung mencatat dalam pembukuan yang biasa digunakan dengan menulis jumlah uang beserta tanggal pengambilan 07 September 2021 lalu meminta tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya setelah Terdakwa menerima uang tersebut dan menyerahkannya kepada saksi Heli Juliarti als Mak Lion Binti Firdaus lalu saksi Heli Juliarti als Mak Lion Binti Firdaus langsung memasukkannya ke dalam tas sandang berwarna hitam yang dibawanya kemudian langsung pergi dari gudang kopi saksi Ari Saputra;
- Bahwa benar pemilik uang sejumlah Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), tersebut adalah saksi Ari Saputra;
- Bahwa benar tujuan saksi Ari Saputra menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), tersebut kepada Terdakwa adalah untuk pembelian kopi;
- Bahwa benar sebelumnya pada bulan Mei 2021 saksi Indah Sari Riski Binti Albert ada menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan jumlah Rp.68.000.000,-(Enam puluh delapan juta rupiah) untuk membeli kopi;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari uang sejumlah Rp.68.000.000 (Enam puluh delapan juta rupiah) tersebut Terdakwa hanya memberikan kopi senilai Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), sehingga masih terdapat sisa uang untuk membeli kopi sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan membujuk saksi Ari Saputra untuk membeli kopi kepada Terdakwa sehingga saksi Ari Saputra menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), kepada Terdakwa akan tetapi kopi yang dijanjikan tidak ada saksi Ari Saputra terima;
- Bahwa benar setelah mendapat informasi bahwa di Melingkung tempat Terdakwa akan membeli kopi tersebut tidak terdapat kopi, lalu saksi Ari Saputra mencoba menghubungi Terdakwa tetapi ternyata keduanya telah meninggalkan rumah serta tidak dapat dihubungi sehingga saksi Ari Saputra melaporkan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 11.00 wib ke Polsek Lembah Masurai;
- Bahwa benar uang sejumlah Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi berupa membayar hutang dan digunakan sebagai modal koperasi dengan nama KSP LD Mandiri yang ada di Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, serta untuk biaya pengobatan Terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ari Saputra mengalami kerugian sejumlah Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Atau Kedua Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim memilih dakwaan yang terbukti sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, menurut Majelis Hakim bahwa dakwaan yang terbukti adalah dakwaan alternatif kesatu yaitu pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur unsur nya sebagai berikut ;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Bko





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang ;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa Bahwa unsur setiap orang diartikan setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang dihadapkan dimuka persidangan sebagai subjek hukum yang mempunyai jasmani dan rohani sehat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa yang beridentitas bernama Edi Suherais Magi Als Edi Grabas Bin Jinul (Alm).dihadapkan dimuka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan secara hukum, selain itu seluruh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa membenarkan identitas yang dituliskan dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terhadap uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

## Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud menunjuk adanya unsur **“kesengajaan”** yang berarti pelaku mengetahui dan sadar, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“menguntungkan diri sendiri atau orang lain”** adalah menambah kekayaan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula. Menambah kekayaan disini tidak perlu benar-benar terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa bersama dengan saksi HELI yang merupakan istri terdakwa datang ke gudang kopi milik saksi ARI (Korban) yang berada di Dusun Sei Tebal Desa Nilo Dingin dan bertemu langsung dengan saksi ARI dan saksi INDAH, kemudian terdakwa bersama dengan saksi HELI berkata kepada saksi ARI "UANG YANG LIMA PULUH KEMARIN KURANG, SEDANGKAN KOPI INI BANYAK, KOPI DARI PUCUK" lalu saksi ARI menjawab "BERAPA BANYAK KOPI YANG NAK MASUK" kemudian terdakwa menjawab "KOPI ITU LEBIH KURANG SEPULUH TON, BARANG ITU BAGUS DAN NAK AKU ANTAR HARI INILAH", kemudian saksi HELI ikut meyakinkan dengan mengatakan "KAMI ITU MAU SERIUS, BEDA SAMO ORANG LAIN KALAU KAMU MEGANG KAMI, NDAK MUNGKIN DEK BERADIK SALING TIPU, PASTI KITO DUO BAE DI SUNGAI TEBAL PASTI BISO NGUASO NDAK PERLU BANYAK ORANG", kemudian karena sudah merasa yakin dengan ucapan terdakwa dan saksi HELI kemudian saksi INDAH langsung masuk kedalam kamar tidur untuk mengambil uang dengan jumlah Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), kemudian saksi INDAH letakkan uang sejumlah Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tersebut diatas meja yang juga dilihat langsung oleh saksi NASIRIN dengan jarak kurang lebih hanya 3 (Tiga) meter, kemudian uang sejumlah Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tersebut diserahkan oleh saksi Ari Saputra kepada terdakwa, kemudian saksi Ari Saputra langsung mencatat dalam pembukuan yang biasa digunakan sebagai pembukuan keuangan dengan menulis jumlah uang Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) beserta tanggal pengambilan 07 September 2021 dan saksi ARI juga meminta tanda tangan terdakwa dan langsung ditandatangani oleh terdakwa dalam pembukuan yang ditulis saksi ARI tersebut, kemudian setelah diterima oleh terdakwa kemudian terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) untuk membeli kopi tersebut kepada saksi HELI dan langsung dimasukkan kedalam tas sandang berwarna hitam milik saksi HELI, lalu terdakwa bersama saksi HELI langsung pergi dari gudang kopi milik saksi Ari Saputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut, perbuatan terdakwa yang telah mendapatkan uang dari perbuatan tersebut, masuk dalam kategori perbuatan yang menguntungkan diri sendiri, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa ;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**memakai nama palsu**" menunjuk pada keadaan seseorang yang menyebutkan sebagai nama suatu nama yang bukan namanya, sedangkan "martabat palsu" dimaksudkan untuk menyebutkan dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benar dan yang mengakibatkan si korban percaya kepadanya dan berdasarkan kepercayaan itu ia menyerahkan sesuatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang ;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan "**menggerakkan orang lain**" dalam konteks pasal 378 KUHP ialah dengan menggunakan tindakan-tindakan baik berupa perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**tipu muslihat**" adalah rangkaian kata-kata, melainkan dari suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain (yang ditipu) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**rangkaian kebohongan**" adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana dipertimbangkan diatas ternyata perbuatan terdakwa yang mengambil uang dengan jumlah Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), dengan cara terdakwa bersama dengan saksi HELI yang merupakan istri terdakwa datang kegudang kopi milik saksi ARI (Korban) yang berada di Dusun Sei Tebal Desa Nilo Dingin dan bertemu langsung dengan saksi ARI dan saksi INDAH, kemudian terdakwa bersama dengan saksi HELI berkata kepada saksi ARI "UANG YANG LIMA PULUH KEMARIN KURANG, SEDIKIT KOPRI INI BANYAK, KOPRI DARI PUCUK" lalu saksi ARI menjawab

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"BERAPA BANYAK KOPI YANG NAK MASUK" kemudian terdakwa menjawab "KOPI ITU LEBIH KURANG SEPULUH TON, BARANG ITU BAGUS DAN NAK AKU ANTAR HARI INILAH", kemudian saksi HELI ikut meyakinkan dengan mengatakan "KAMI ITU MAU SERIUS, BEDA SAMO ORANG LAIN KALAU KAMU MEGANG KAMI, NDAK MUNGKIN DEK BERADIK SALING TIPU, PASTI KITO DUO BAE DI SUNGAI TEBAL PASTI BISO NGUASO NDAK PERLU BANYAK ORANG", kemudian karena sudah merasa yakin dengan ucapan terdakwa dan saksi HELI kemudian saksi INDAH langsung masuk kedalam kamar tidur untuk mengambil uang dengan jumlah Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), kemudian saksi INDAH letakkan uang sejumlah Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tersebut diatas meja yang juga dilihat langsung oleh saksi NASIRIN dengan jarak kurang lebih hanya 3 (Tiga) meter, kemudian uang sejumlah Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tersebut diserahkan oleh saksi Ari Saputra kepada terdakwa, kemudian saksi Ari Saputra langsung mencatat dalam pembukuan yang biasa digunakan sebagai pembukuan keuangan dengan menulis jumlah uang Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) beserta tanggal pengambilan 07 September 2021 dan saksi ARI juga meminta tanda tangan terdakwa dan langsung ditandatangani oleh terdakwa dalam pembukuan yang ditulis saksi ARI tersebut, kemudian setelah diterima oleh terdakwa kemudian terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) untuk membeli kopi tersebut kepada saksi HELI dan langsung dimasukkan kedalam tas sandang berwarna hitam milik saksi HELI, lalu terdakwa bersama saksi HELI langsung pergi dari gudang kopi milik saksi ARI;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut perbuatan terdakwa dapat dikategorikan melakukan tipu muslihat dan oleh karenanya unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa ;

Ad. 4. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu" artinya orang yang bertindak sendirian, orang yang menyuruh dan disuruh atau melakukan bersama-sama paling sedikit dua orang yakni yang melakukan dan turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan keterangan para saksi serta terdakwa, bahwa

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa bersama dengan saksi HELI yang merupakan istri terdakwa datang ke gudang kopi milik saksi ARI (Korban) yang berada di Dusun Sei Tebal Desa Nilo Dingin dan bertemu langsung dengan saksi ARI dan saksi INDAH, kemudian terdakwa bersama dengan saksi HELI berkata kepada saksi ARI "UANG YANG LIMA PULUH KEMARIN KURANG, SEDANGKAN KOPI INI BANYAK, KOPI DARI PUCUK" lalu saksi ARI menjawab "BERAPA BANYAK KOPI YANG NAK MASUK" kemudian terdakwa menjawab "KOPI ITU LEBIH KURANG SEPULUH TON, BARANG ITU BAGUS DAN NAK AKU ANTAR HARI INILAH", kemudian saksi HELI ikut meyakinkan dengan mengatakan "KAMI ITU MAU SERIUS, BEDA SAMO ORANG LAIN KALAU KAMU MEGANG KAMI, NDAK MUNGKIN DEK BERADIK SALING TIPU, PASTI KITO DUO BAE DI SUNGAI TEBAL PASTI BISO NGUASO NDAK PERLU BANYAK ORANG", kemudian karena sudah merasa yakin dengan ucapan terdakwa dan saksi HELI kemudian saksi INDAH langsung masuk kedalam kamar tidur untuk mengambil uang dengan jumlah Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), kemudian saksi INDAH letakkan uang sejumlah Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tersebut diatas meja yang juga dilihat langsung oleh saksi NASIRIN dengan jarak kurang lebih hanya 3 (Tiga) meter, kemudian uang sejumlah Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tersebut diserahkan oleh saksi Ari Saputra kepada terdakwa, kemudian saksi Ari Saputra langsung mencatat dalam pembukuan yang biasa digunakan sebagai pembukuan keuangan dengan menulis jumlah uang Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) beserta tanggal pengambilan 07 September 2021 dan saksi ARI juga meminta tanda tangan terdakwa dan langsung ditandatangani oleh terdakwa dalam pembukuan yang ditulis saksi ARI tersebut, kemudian setelah diterima oleh terdakwa kemudian terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) untuk membeli kopi tersebut kepada saksi HELI dan langsung dimasukkan kedalam tas sandang berwarna hitam milik saksi HELI, lalu terdakwa bersama saksi HELI langsung pergi dari gudang kopi milik saksi ARI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4 telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa, yang pada pokoknya bahwa istri Terdakwa yaitu saksi Heli Juliarti tidak ikut ke gudang milik saksi Ari Saputra Bin Salim di Dusun Sei Tebal Desa Nilo Dingin Kec. Lembah Masurai Kab. Merangin pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 10.00 wib karena pada saat itu saksi Heli Juliarti sedang berada dirumah, terhadap bantahan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah memberikan hak Terdakwa untuk membuktikannya dengan menghadirkan saksi a de charge atau alat bukti lainnya, namun Terdakwa tidak mempergunakan haknya terhadap hal tersebut, maka terhadap bantahan Terdakwa tersebut Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penarikan *accontrario* dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat menjadi bukti petunjuk bagi Majelis Hakim jika Terdakwa dalam memberikan keterangan berbelit-belit dengan tujuan untuk melepaskan diri dari tanggung jawab pidana dengan mengaburkan atau menghilangkan alat bukti yang ada dan oleh karenanya Berita Acara Penyidikan yang memuat keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dapat dijadikan pedoman bagi Majelis Hakim dalam menguraikan unsur-unsur terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu mempertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti pengambilan uang dari korban yang ditanda tangani oleh Terdakwa (Edi Suherais Magi Als Edi Grabas Bin Jinul (Alm), bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ARI SAPUTRA Bin SALIM;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Bko



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan ;

- Terdakwa merusak tatanan dan norma kehidupan dalam masyarakat.
- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit- belit dipersidangan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang undangan lain yang bersangkutan ;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Edi Suherais Magi Als Edi Grabas Bin Jinul (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersam-sama Melakukan Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar bukti pengambilan uang dari korban yang ditanda tangani oleh Terdakwa (Edi Suherais Magi Als Edi Grabas Bin Jinul (Alm)). Dikembalikan kepada saksi Ari Saputra Bin Salim.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada Hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 oleh Dr. Yudi Noviandri, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Dini Nusrotudinyah Arifin, S.H dan Miryanto, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara tele conference

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yuvitalia Syari, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Julfadli, S.H, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Merangin dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H

Dr. Yudi Noviandri, S.H, M.H

Miryanto, S.H, M.H

Panitera Pengganti

Yuvitalia Syari, SH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)